



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

HARI LIBUR DALAM RANGKA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2009 telah ditetapkan hari Kamis, tanggal 9 April 2009 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Hari Libur Dalam Rangka Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

Untuk

:

KESATU

: Membaritahukan kepada Perangkat dibawahnya bahwa dalam rangka pemungutan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari Kamis, tanggal 9 April 2009 adalah hari libur nasional.

- KEDUA : Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pekerjaannya harus dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam, pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan perlu ditingkatkan kesiagaannya serta tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam rangka memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat selama hari libur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang bersifat pelayanan publik secara tidak langsung, Para Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para Camat dan para Lurah diharuskan untuk mengadakan piket tinggi di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang melaksanakan pelayanan publik, baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Instruksi Gubernur ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Apr 11 2009

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
SEKRETARIS DAERAH,



MUHAYAT  
NIP 050012362

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta